

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembuktian keterangan anak sebagai saksi untuk anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dan tidak diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Sedangkan saksi anak dianggap sebagai alat bukti keterangan untuk menambah keyakinan hakim hal ini sesuai dengan Pasal 171 KUHAP. Dasar putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku berdasarkan pertimbangan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan perhatian khusus, sebab pada peradilan anak keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum. Dasar Putusan Hakim terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. Menjatuhkan hukuman ditentukan pula mana yang sebaiknya untuk anak agar dapat dijatuhi tindakan atau pidana yang ditentukan dalam undang-undang.

Saran yang perlu disampaikan adalah Keterangan yang diberikan oleh anak sebagai saksi dalam peradilan pidana sebaiknya didengar pendapatnya dalam proses peradilan pidana yang kasusnya melibatkan dirinya meskipun mereka tidak diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Saksi yang mengalami penderitaan secara fisik atau psikologi yang berat mendapatkan bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Dasar putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku sebaiknya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku dari tindak pidana tersebut. Hendaknya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang masih anak-anak dapat ditentukan dengan baik mana yang sebaiknya untuk anak agar dapat dijatuhi tindakan atau pidana sebagai mana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pemberian sanksi sebaiknya dapat menimbulkan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kesalahan dan anak dapat tumbuh di jalur hukum yang benar untuk membentuk kepribadian yang baik.